

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
IBNU TAIMIYYAH KEBOKURA SUMPIUH BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd)**

Oleh :

**RIFQI ABDUL ROSYAD
1323303078**

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
IBNU TAIMIYYAH KEBOKURA SUMPIUH BANYUMAS**

**Oleh:
Rifqi Abdul Rosyad
NIM: 1323303078**

**Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Penelitian ini digunakan guna mengetahui pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah Kebokura Sumpiuh Banyumas ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif, subjek penelitiannya adalah pengasuh pondok pesantren, Ustadz dan Staff Tata Usaha (TU) serta santri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah baik, karena dari 11 kriteria yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 tentang penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren salafiyah Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah sudah sesuai. Kemudian Implikasi diterapkannya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah telah merubah beberapa aspek yang ada di Pondok Pesantren, diantaranya: Mulai bergesernya karakteristik Pondok Pesantren kepada sistem asrama. Selanjutnya sinergi pengelolaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah dengan pihak Kementerian Agama hanya bersifat administratif dan tidak ada pembinaan substantif mengenai Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah apa lagi untuk melakukan inovasi terhadap peningkatan kualitas program tersebut.

Kata Kunci: Evaluasi Pelaksanaan Program, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah, Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional	9
1. Evaluasi Pelaksanaan Program	9
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	9
3. Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah.....	10
4. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13

E. Telaah Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. LANDASAN TEORI	23
A. Evaluasi Pelaksanaan Program	23
1. Pengertian Evaluasi Program	23
2. Tujuan Evaluasi Program	26
3. Model Evaluasi Program	27
B. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	30
1. Pengertian Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	30
2. Landasan Hukum	31
3. Tujuan dan Sasaran	37
4. Jenjang Pendidikan	39
C. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001	40
1. Landasan Hukum	41
2. Penegasan Kebijakan dan Istilah – Istilah dalam Kebijakan ..	42
3. Tujuan, Sasaran dan Jenjang Wajardikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah	48
4. Prosedur Penyelenggaraan	51
5. Kurikulum	53
6. Ketenagaan	57
7. Sarana Prasarana	61

8. Metode Pembelajaran	62
9. Pembiayaan Program	68
10. Implementasi Kebijakan	69
11. Struktur Organisasi	71
12. Supervisi	72
13. Monitoring	75
14. Pelaporan	77
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	80
A. Jenis Penelitian	80
B. Lokasi Penelitian	83
C. Subjek dan Objek Penelitian	84
D. Metode Pengumpulan Data	84
E. Analisis Data	86
BAB IV. HASIL PENELITIAN	87
A. PENYAJIAN DATA	88
1. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 /2001	88
a. Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah	88
1) Tujuan, Sasaran dan Jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok	

Pesantren Ibnu Taimiyyah	88
2) Prosedur Penyelenggaraan	92
3) Kurikulum	93
4) Ketenagaan	98
5) Sarana Prasarana	102
6) Metode Pembelajaran	104
7) Pembiayaan Program	105
8) Implementasi Kebijakan	107
9) Struktur Organisasi	108
10) Monitoring dan Supervisi	110
11) Pelaporan	111
B. ANALISIS DATA	112
BAB V. PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evaluatif of Implementation atau Evaluasi Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu Program dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya, baik terhadap Program yang sedang berjalan maupun Program yang telah berlalu sehingga dapat mengambil keputusan melalui kegiatan pengukuran, penilaian.¹

Kebijakan pemerintah menyelenggarakan pembaharuan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik merupakan dampak dari tuntutan reformasi total. Dampak dari reformasi pendidikan adalah melahirkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang meliputi demokratisasi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penghapusan diskriminasi, serta perbaikan manajemen sistem pendidikan.²

Selain itu, pemerintah juga menetapkan PP. No 55 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Pendidikan Agama dan Keagamaan. Untuk mengoptimalkan peraturan tersebut pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 13 Tahun 2014 juga menetapkan mengenai

¹ Suharsimi Arikunto dan Cipi Safrudin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm 7.

² Siti Nurhayati, *Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Satuan Pendidikan KeAgamaan: Tantangan terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 12 No. 2 Desember 2009: 138

Pendidikan keagamaan Islam yang mengatur mengenai Pesantren, Pendidikan diniyah, pembiayaan, pembinaan dan pengawasannya.³

Dari ketiga payung hukum tersebut yang menjadi fokus peneliti adalah mengenai kesetaraan dan pemerataan Pendidikan khususnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 1994 tentang Pedoman pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, yang dalam lampiran Inpres No 1 Tahun 1994 disebutkan butir 5: Wajib Belajar Pendidikan Dasar dilaksanakan di satuan Pendidikan Dasar atau satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan setara dengan Pendidikan Dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan satuan Pendidikan yang dikenal sebagai Pesantren dimungkinkan menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar tersendiri yang penyertaannya dengan Pendidikan Dasar disetujui oleh menteri Pendidikan dan kebudayaan.⁴ Kemudian Inpres tersebut juga dikuatkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 mengenai Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.⁵

Dewasa ini, persoalan pokok yang kita hadapi adalah menyiapkan sumber daya manusia yang modern dan religius untuk menghadapi

³ *Ibid.*, hlm 139.

⁴ Rini Widiastutik, "Evaluasi Terhadap Program CSR Pertamina dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di SD Negeri 1, 2 dan 3 Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora" Skripsi Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Pendidikan, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm 3.

⁵ Depag RI Ditjen Kelembagaan Agama Islam Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001, *Bagian V: Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah*. Jakarta: 2004.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah klasik mengenai kesetaraan Pendidikan juga kerap muncul, selain itu masalah mengenai pemerataan Pendidikan juga masih terjadi terutama mengenai Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren. Fakta membuktikan mengenai penerapan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/ 239 / 2001 mengenai Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah di Banyumas saja belum sepenuhnya menerapkan kesetaraan Pendidikan non formal (Pondok Pesantren) dengan Pendidikan formal khususnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam data Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tercatat terdapat 173 Pondok Pesantren di Kabupaten Banyumas. Dari 173 Pondok Pesantren tersebut, yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun hanya 11 Pondok Pesantren. 11 Pondok Pesantren tersebut adalah:

1. Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah Wajar Dikdas Ula
2. Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah Wajar Dikdas Sumpiuh
3. Pondok Pesantren At-Tholabah Karangraju Banyumas
4. Pondok Pesantren Al-Faruq Karanglewas
5. Pondok Pesantren Manarus Sunnah Purwojati
6. Pondok Pesantren Salafiyah Al-Chalimi Sokaraja
7. Pondok Pesantren Darussadah Tambak
8. Pondok Pesantren Assalafiyah Purwokerto Utara

9. Pondok Pesantren Anwarul Huda Lumbir

10. Pondok Pesantren Az-zuhriyah Kalibagor

11. Pondok Pesantren Bani Malik Kembaran.

Dan tercatat baru hanya Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah dan At-Tholabah Karangrau Banyumas, yang sudah melaksanakan Pendidikan madrasah diniyah tingkat Ula (setara MI/SD) dan madrasah diniyah tingkat Wustha (setara Mts/SMP) secara sekaligus. Data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren di Banyumas kurang maksimal.⁶

Untuk menguatkan data pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Banyumas, peneliti melaksanakan observasi dan wawancara pendahuluan pada tanggal 18 Juli 2016, peneliti melakukan wawancara dengan Al Ustadz Muhammad Banani selaku Mudir 'Am (Pimpinan Ponpes) dan Abu Idris Tsaqif selaku Sekretaris (TU) Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah. Keduanya mengatakan bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah atau yayasan ini berdiri pada Tahun 1998 dengan akte notaris : 7 / 11 / 1998 B.H. / 10 / YS / 98. Atau tepatnya 1998 M (12 November 1998) / 1409 . Kyai Pendiri Al Ustadz Sulthon Abdul Hadi, Al Ustadz Sa'id Ahsan, Al Ustadz Zainul Musthofa Adnan, Al Ustadz Muhammad Haunan (Dwi Ari Saptono Elhaunan), Bpk. Susanto Masdi. Yayasan ini dibentuk karena adanya keprihatinan dengan kondisi umat Islam umumnya, dan khususnya yang berada di wilayah Kelurahan Kebokura dan sekitarnya yang perlu mendapat

⁶ Wawancara dengan Afifudin Idrus Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas. 22 Juni 2016.

bimbingan ilmu syar'i dan aqidah yang benar (lurus) di atas manhaj (jalan) As-Salafush Shalih.⁷

Karena terjadi tuntutan global dan masyarakat sekitar yang melihat lulusan Pondok Pesantren kurang bisa bersaing di dunia kerja, yang terkendala masalah Pendidikan atau ijazah. Maka Pemerintah membuka Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 dan Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan MA/86/2001 tentang Pondok Pesantren Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Berdasarkan surat kesepakatan tersebut melalui Piagam yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia, secara sah dan legal pada Tahun 2006 Ma'had Ibnu Taimiyyah terdaftar resmi sebagai Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan SK. No: KD.11.0-2/5/PP.00.2/844/2006. Pada Tahun 2015 Yayasan Ibnu Taimiyyah terdaftar secara resmi di Kemenkumham berdasar Akta Notaris Hani Kurniawati, S.H, M.Kn Nomor: 3 Tanggal 30 Desember 2015.⁸

Dengan adanya payung hukum tersebut ijazah Madrasah Diniyah Ula dan Madrasah Diniyah Wustha menjadi sederajat dengan lembaga Pendidikan formal seperti SD/MI untuk tingkat Ula dan SMP/MTs untuk setingkat

⁷ Wawancara dengan Al Ustadz Muhammad Banani selaku Mudir 'Am (Pimpinan Ponpes Salafiyah Ibnu Taimiyyah) dan Abu Idris Tsaqif selaku Sekretaris (TU) Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah. 18 Juli 2016.

⁸ Dokumentasi Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah, dikutip pada tanggal 18 Juli 2016

Wustha.⁹ Hal ini mematahkan pandangan miring masyarakat terhadap lulusan Pondok Pesantren bahwa lulusan Pondok Pesantren hanya menguasai ilmu Agama sedangkan ilmu umumnya kurang dan tidak bisa bersaing di dunia kerja. Pelaksanaan kegiatan Belajar mengajar di Pondok Pesantren yang menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun relatif sama seperti Pendidikan formal, mulai dari mata pelajaran dan materi Ujian Nasional, namun di Pondok penekanan Agamanya lebih di utamakan dibanding Pendidikan formal. Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar/ Wajardikdas di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah sudah berjalan 10 Tahun, dimulai pada Tahun 2006.

Selain itu untuk menguatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah, peneliti pada tanggal 22 Juni 2016 juga melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Banyumas selaku lembaga yang berwenang terhadap Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 mengenai Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah yaitu dengan Bapak Afifudin Idrus selaku Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Pak Afifudin Idrus, juga mengatakan bahwa dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 memperjelas mengenai

⁹ Siti Nurhayati, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 12 No. 2 Desember 2009, Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Satuan Pendidikan KeAgamaan: Tantangan terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, hlm 138-151.

Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.¹⁰

Afifudin Idrus juga menjelaskan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 sudah diterapkan di lembaga Pendidikan baik formal maupun non formal di Kabupaten Banyumas sejak Tahun 2007, dan hal ini berdampak positif pada lembaga Pendidikan itu sendiri, faktanya di lembaga Pendidikan Islam non formal contohnya ada Madin, Pondok Pesantren dan taklimiyah. Berdirinya lembaga ini menjadi salah satu alternatif bagi Pendidikan Indonesia dan sekaligus mematahkan pendikotomian rumpun keilmuan.¹¹

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001, terhadap lembaga Islam nonformal (Pondok Pesantren) di Banyumas salah satunya dengan menerapkan Program WAJARDIKDAS (Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun), yang ijazahnya setara dengan Pendidikan formal, Madrasah Diniyah Ula setara SD/MI, Madrasah Diniyah Wustha setara SMP/Mts serta Madrasah Diniyah Ulya setara MA/SMA, namun dalam penelitian ini penulis hanya membahas Madrasah Diniyah tingkat Ula dan Wustha.

Melihat fenomena ini seharusnya pemerintah dan Pondok Pesantren harus melaksanakan *evaluatif of implementation*/evaluasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren untuk

¹⁰ Wawancara dengan Afifudin Idrus Kepala Seksi Pendidikan KeAgamaan dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas. 22 Juni 2016.

¹¹ Wawancara dengan Afifudin Idrus Kepala Seksi Pendidikan KeAgamaan dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas. 22 Juni 2016.

memaksimalkan potensi Pendidikan formal dan non formal terutama Pondok Pesantren/ Madrasah Diniyah di Banyumas yang jumlahnya sangat banyak, namun masih belum bisa terintegrasi secara maksimal, dilihat dari kesetaraan dengan Pendidikan formal.

Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian evaluatif tentang “Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah Kebokura Sumpiuh Banyumas” kriteria yang penulis gunakan dalam penelitian evaluatif tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 tentang panduan teknis penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren salafiyah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah mengenai evaluasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah Kebokura Sumpiuh Banyumas ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 ?

C. Definisi Operasional

Beberapa konsep kunci dalam rumusan masalah yang perlu mendapat penjelasan secara operasional agar memiliki gambaran nyata tentang wujud konsep tersebut dalam tataran praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan Program atau biasa disebut dengan evaluasi Program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu Program dengan cara mengetahui efektivitas masing - masing komponennya, baik terhadap Program yang sedang berjalan maupun Program yang telah berlalu sehingga dapat mengambil keputusan melalui kegiatan pengukuran, penilaian. Evaluasi pelaksanaan Program dalam penelitian ini difokuskan pada mengukur tingkat ketepatan pelaksanaan atau implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sesuai dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 tentang panduan teknis penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren salafiyah.¹²

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan Program nasional perwujudan konstitusi serta tekad pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencerdaskan

¹² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 127.

kehidupan bangsa, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Amandemen Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Wajib Belajar diartikan sebagai pemberian kesempatan Belajar seluas - luasnya kepada kelompok usia sekolah untuk mengikuti Pendidikan Dasar tersebut.¹³ Yang penulis maksud dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sembilan Tahun adalah Program Pendidikan yang di mulai dari Pendidikan Ula (6 Tahun) dan Wustha (3 Tahun) di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah.

3. Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah

Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah, merupakan Pondok Pesantren yang sudah melaksanakan Program dari pemerintah atau kementerian Agama yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sembilan Tahun. Pondok ini terletak di Kelurahan Kebokura RT 02 RW 02 Kecamatan Sumpiuh, Banyumas yang berada di bawah Yayasan Ibnu Taimiyyah.¹⁴

4. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001

Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 merupakan Panduan teknis pelaksanaan Program Wajib

¹³Rini Widiastutik, "Evaluasi Terhadap Program CSR Pertamina dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di SDNegeri 1, 2 dan 3 Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora" Skripsi Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Pendidikan, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm 45.

¹⁴ Dokumentasi Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah, dikutip pada tanggal 18 Juli 2016.

Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren salafiyah. Isi dari Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 adalah berbagai hal yang terkait dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah yaitu:

- a. Latar belakang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren
- b. Landasan hukum Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren
- c. Tujuan penyusunan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren
- d. Sistematika penyusunan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren
- e. Ruang lingkup Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren
- f. Pengertian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren
- g. Tujuan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren
- h. Sasaran dan jenjang Pendidikan penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren salafiyah dengan
- i. Supervisi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren

- j. Monitoring Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren
- k. Pelaporan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren.¹⁵

Yang penulis maksud dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 adalah petunjuk teknis pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang nantinya digunakan sebagai kerangka acuan dalam menilai pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah.

Dengan demikian, skripsi tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah Kebokura Sumpiuh Banyumas ini adalah hasil sebuah penelitian yang *pertama* berupaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu Program dengan cara mengetahui efektivitas masing - masing komponen tentang pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren salafiyah Ibnu Taimiyyah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 yang mengatur mengenai Panduan teknis penyelenggaraan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren salafiyah. *Kedua*, berupaya untuk mengetahui apakah ada

¹⁵ Depag RI Ditjen Kelembagaan Agama Islam Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001, *Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah*. Jakarta: 2004.

implikasi pelaksanaan Program Wajardikdas terhadap kultur di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah Kebokura Sumpiuh Banyumas ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001
- b. Mengetahui implikasi pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah Kebokura Sumpiuh Banyumas

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam dunia Pendidikan pada umumnya dan khususnya mengenai beberapa ketentuan tertulis dari kebijakan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001.
- 2) Agar peneliti dapat memperluas wawasan berfikir khususnya dan dunia Pesantren pada umumnya.

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Secara praktis dari hasil penelitian yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit tentang evaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren salafiyah Ibnu Taimiyyah.

2) Memberi kontribusi terhadap Pendidikan Islam khususnya bagi Pondok Pesantren agar bisa mengintegrasikan antara Pendidikan Agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun agar dapat bersaing dengan lembaga Pendidikan lainnya.

3) Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Ustadz, pengasuh Pondok Pesantren, dan pihak lain yang terlibat dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap buku dan penelitian yang telah ada, ditemukan beberapa karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi) terdahulu yang seallur dengan tema kajian penelitian ini. Berikut beberapa hasil usaha penelusuran tentang skripsi/tesis/disertasi yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Pertama, skripsi yang berjudul “*Analisis Kebijakan PP. No 55 Tahun 2007 dan Permenag RI No 16 Tahun 2010 tentang Evaluasi USBN*

PAI". Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan keAgamaan serta peraturan menteri Agama Republik Indonesia No 16 Tahun 2010 mengenai evaluasi USBN PAI. Hasil penelitian ini adalah pada saat ini alat yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan/prestasi siswa yang mencakup tiga aspek yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yaitu pelaksanaan USBN PAI. Payung hukum yang menjelaskan bahwa dikeluarkan kebijakan tentang evaluasi USBN PAI yaitu PP No. 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 16 Tahun 2010.¹⁶

Kedua, Jurnal Administrasi Pendidikan Vol 3, No 2 Tahun 2012 yang berjudul "*Evaluasi Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Iman Pegayaman Sukasada Buleleng*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program wajar dikdas 9 Tahun pada Pondok Pesantren Al-Iman Pegayaman, kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng khususnya pada komponen konteks yang melatari, komponen input yang mendukung, komponen proses yang menunjang, komponen produk. Hasil analisis menemukan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Iman Pegayaman Sukasada Buleleng tergolong cukup efektif dilihat dari variabel konteks, input, proses dan produk dengan hasil konteks (+), input (-), proses (+), dan produk (+). Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun

¹⁶ Tukinem, "*Analisis Kebijakan PP. No 55 Tahun 2007 dan Permenag tentang Evaluasi USBN PAI*" skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan KePendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012)

Pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Iman Pegayaman Sukasada Buleleng cukup efektif.¹⁷

Ketiga, skripsi dengan judul “*Evaluasi Terhadap Program CSR Pertamina dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di SDNegeri 1, 2 dan 3 Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas Program CSR Pertamina dalam mengurangi Apus, meningkatkan APK, meningkatkan APM, dan meningkatkan Anjut siswa di SDN 1, 2 dan 3 desa Ledok. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (penelitian tidak mengadakan perlakuan terhadap subjek penelitian hanya menganalisis data-data yang telah ada) dengan menggunakan model CIPP (*Contex, Input, Process, Product*). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif persentase. Data hasil analisis berupa persentase kemudian ditransformasikan dalam bentuk kalimat yang bersifat kuantitatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Program CSR Pertamina efektif dalam mengurangi Apus, meningkatkan APM, dan meningkatkan Anjut. Maka Program CSR Pertamina telah berhasil membantu penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di SDN 1, 2 dan 3 desa Ledok. Kegiatan CSR Pertamina diharapkan melakukan inovasi dalam Programnya dengan terus menyesuaikan keadaan dan kebutuhan daerah binaan.¹⁸

¹⁷ Dedi Saputra. *Jurnal Administrasi Pendidikan* “Evaluasi Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Iman Pegayaman Sukasada Buleleng”, 2012.

¹⁸ Rini Widiastutik, Skripsi Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Pendidikan dengan judul “*Evaluasi Terhadap Program CSR Pertamina dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di SDNegeri 1, 2 dan 3 Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*”, 2011.

Keempat, buku yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*”. Buku ini membahas mengenai evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang fokus pada evaluasi *out comes* yang berkaitan dengan pengaruh faktor *input* dan faktor *out put* SD/MI dan SMP/MTs terhadap *out comes* Wajardikdas (APK dan APM tingkat SD/MI dan SMP/MTs) dan pengaruh eksternal dan karakteristik wilayah terhadap *out comes* Wajardikdas (APK dan APM tingkat SD/MI dan SMP/MTs). Tujuan secara khusus evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor *input* dan *out put* yang mempengaruhi *out comes* Program Wajardikdas 9 Tahun (APK dan APM tingkat SD/MI dan SMP/MTs) dan memperoleh gambaran pelaksanaan Program Wajardikdas, yang berkaitan dengan faktor *input* dan *out put* Program Wajardikdas.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian dan buku yang relevan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan terhadap penelitian ini diantaranya sama sama membahas mengenai evaluasi pelaksanaan Program Wajardikdas 9 Tahun. Adapun perbedaannya bahwa penelitian ini lebih fokus pada evaluasi pelaksanaan Program Wajardikdas 9 Tahun berdasarkan perspektif Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 13 Tahun 2014.

¹⁹ Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Pembangunan Nasional, “*Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*”. 2009.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis, utuh dan logis, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa. Adapun sistematika yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang Teori mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah Kebokura Sumpiuh Banyumas (Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 yang terdiri dari tiga sub bab pembahasan, diantaranya: *Pertama*, Evaluasi Pelaksanaan Program. *Kedua*, Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren. *Ketiga*, Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001.

Bab III tentang metodologi penelitian yang terdiri dari enam sub bab pokok bahasan yaitu diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari dua sub pokok pembahasan. *Pertama* Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 /2001 yang terdiri dari sub Pelaksanaan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah. *Kedua*, Implikasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN

NOTA DINAS PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Definisi Operasional

1. Evaluasi Pelaksanaan Program

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

3. Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah

4. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Nomor: E / 239 / 2001

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

E. Telaah Pustaka

F. Sistematika Pembahasan

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Evaluasi Pelaksanaan Program

1. Pengertian Evaluasi Program
2. Tujuan Evaluasi Program
3. Model Evaluasi Program

B. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren

1. Pengertian Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tahun
2. Landasan Hukum
3. Tujuan dan Sasaran
4. Jenjang Pendidikan

C. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

Nomor: E / 239 / 2001

1. Landasan Hukum
2. Penegasan Kebijakan dan Istilah – Istilah dalam Kebijakan
3. Tujuan, Sasaran dan Jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah

4. Prosedur Penyelenggaraan
5. Kurikulum
6. Ketenagaan
7. Sarana Prasarana
8. Metode Pembelajaran
9. Pembiayaan Program
10. Implementasi Kebijakan
11. Struktur Organisasi
12. Supervisi
13. Monitoring
14. Pelaporan

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Subyek Penelitian
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Analisis Data

BAB IV. HASIL PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Nomor: E / 239 /2001
 1. Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun pada Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah

2. Manajemen Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah

B. Implikasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah baik, karena dari 11 kriteria Tujuan, Sasaran dan Jenjang Wajardikdas pada Pondok Pesantren Prosedur Penyelenggaraan, Kurikulum, Ketenagaan, Sarana Prasarana, Metode Pembelajaran, Pembiayaan Program, Implementasi Kebijakan, Struktur Organisasi, Supervisi, Monitoring dan Pelaporan Pondok Pesantren Salafiyah yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 tentang penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren salafiyah, Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah sudah sesuai.
2. Implikasi diterapkannya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah telah memberikan banyak dampak positif terhadap manajemen di Pondok pesantren tersebut, mulai dari ijazah pondok yang setara dengan pendidikan formal, integrasi pendidikan agama dan umum, peningkatan jumlah santri dan adanya sumber dana yang sudah pasti dari pemerintah.

3. Sinergi pengelolaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah dengan pihak Kementerian Agama hanya bersifat administratif dan tidak ada pembinaan substantif mengenai Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah apalagi untuk melakukan inovasi terhadap peningkatan kualitas program tersebut.

B. Saran - Saran

1. Kepada para pembaca

- a. Sejauhmana modernisasi Pesantren dilaksanakan mungkin harus ada batasan-batasan yang jelas. Sehingga tidak harus mengubah atau mereduksi orientasi dan idealisme Pesantren. Demikian pula, nilai-nilai Pesantren tidak perlu dikorbankan demi proyek modernisasi Pesantren. Kendati harus berubah, menyesuaikan, metamorphose, atau apapun namanya, “dunia Pesantren harus tetap hadir dengan jati dirinya yang khas.” Sebab, itulah sesungguhnya jati diri Pesantren.
- b. Hendaknya perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dilaksanakan di pondok pesantren yang secara kultur memang salafiyah agar mendapatkan informasi yang variatif mengenai efektifitas pelaksanaan program tersebut.
- c. Hendaknya dalam suatu penelitian, seseorang harus dapat menentukan permasalahan yang jelas sehingga tidak merasa kesulitan jika sudah

terjun ke lapangan.

- d. Isi dari penelitian harus sesuai dengan judul yang diteliti sehingga tidak terjadi kerancuan pada isi.

2. Kepada pengasuh

- a. Hendaknya pengasuh senantiasa memperhatikan perkembangan santrinya dari waktu ke waktu sehingga dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam melakukan pembinaan.
- b. Hendaknya pengasuh mencoba untuk melakukan pendekatan personal terhadap santrinya. Hal ini agar dapat lebih memahami kepribadian santri dan mengetahui permasalahan yang mungkin sedang dialami oleh santrinya dan tahu apa yang diinginkan dalam meningkatkan ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu yang lain yang mungkin berkaitan dengan teknologi informasi di Pesantren
- c. Hendaknya pengasuh lebih sering berkoordinasi dengan saudara yang lain atau keluarga dan juga badan pengurus harian yang telah dipilih, bagaimana sebaiknya meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas Pondok Pesantren.

3. Kepada Pengurus

- a. Selalu memantau pergaulan santri terutama ketika berada di luar Pesantren.
- b. Lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi santri yang melanggar peraturan agar tidak melakukan hal yang sama.
- c. Melakukan pendekatan personal juga agar mengetahui permasalahan

yang mungkin sedang dialami para santri dan mencoba untuk membantu mencari solusinya.

- d. Sering melakukan koordinasi dengan pengurus yang lain agar dapat lebih semangat dalam menjalankan program kerja yang telah diamanatkan bagi masing-masing pengurus. Sehingga sistem yang ada di Pesantren dapat berjalan dengan baik.

4. Kepada Santri

- a. Hendaknya santri lebih meningkatkan kesadaran diri dalam menjalankan aturan - aturan yang telah ditentukan dalam Pesantren.
- b. Dapat membagi waktu dengan baik dalam mempelajari ilmu-ilmu keagamaan dalam Pesantren dengan ilmu umum dari sekolah serta dalam mempelajari teknologi di lingkungan Pesantren sehingga ada keseimbangan.
- c. Senantiasa menjaga kerukunan dan hubungan dengan sesama santri, maupun pengurus sehingga menumbuhkan jalinan harmonis di Pesantren.
- d. Dengan semakin berkembangnya zaman, diharapkan santri lebih dapat menjaga diri terutama di luar Pesantren agar tidak mudah terpengaruh hal - hal yang buruk.
- e. Senantiasa mengamalkan ilmu yang telah didapat dari Pesantren maupun sekolah sehingga dapat menjadi SDM berkualitas sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti. 1987. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Arifin, Zainal. 2012. *Pengembangan Menejemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar - dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Badri dan Munawwiroh. 2007. *Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah*, Cetakan I. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, Depag.
- Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah*. Jakarta: 2001.
- Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah*. Jakarta: 2001.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historisitas dan Eksistensi: Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Depag. 2009. *Pedoman Pengembangan Kurikulum Pesantren*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam.
- Depag. 2005. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas 9 tahun Pada Pondok Pesantren salafiyah*. Jakarta : Ditjen Kelembagaan Agama Islam. Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.
- Depag RI. 2004. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001, *Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah*. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam.

Depdiknas. 2003. *Undang-Undang SISDIKNAS No.20 tahun 2003*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 2007. *Grand Design Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2006 - 2009*, edisi I. Jakarta.

Departemen Agama RI. 2005. *PERANGKAT ADMINISTRASI Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula dan Wustha*. Jakarta.

E-dokumen.kemenag.go.id, Diakses Jumat 10 Juni 2016.

Haidari, Amin. 2010. *Otoritas Pesantren Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Haedari, Amin. 2004. *Masa depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan tantangan Komplexitas Global*. Jakarta: IRD Press.

J. Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Pembangunan Nasional. 2009. *“Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun”*.

Malik, Jamaluddin. 2005. *Pemberdayaan Pesantren*, Cetakan I. Yogyakarta.

Masruri, Siswanto. 2006. *“Pembenahan Direktorat Pesantren: Sebuah Evaluasi Dalam Rangka dalam Melakukan Pelayanan Maksimal”*. Jurnal Mihrab: Edisi Indonesia tahun IV.

MTT, Malik. 2008. *Inovasi Kurikulum Berbasis Lokal di Pondok Pesantren*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.

Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Alfabeta.

<http://limalaras.wordpress.com/2011/04/17/kebijakan-kelembagaapendidikan-keagamaan-madrasah-diniyah/diakses> pada Rabu 05 oktober 2016, pukul 21.56 WIB.

Peraturan Pemerintah . No. 55 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 13 Tahun 2014

Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pada Pondok Pesantren Salafiyah. 2004. Jakarta: Depag RI Ditjen Kelembagaan Agama Islam.

Qomar, Mujamil. 2015. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Saputra, Dedi. 2012. *Jurnal Administrasi Pendidikan* “Evaluasi Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Iman Pegayaman Sukasada Buleleng.

Suhardana. 1996. *Hukum Perdata I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suparlan. 2005. *Menjadi Guru Efektif*, cet I. Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. 2010 *Mixed Methodology, Mengkombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tilaar, H. A. R. & Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tayibnasis, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Zayadi, Ahmad. 2005. *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

IAIN PURWOKERTO